



## **P U T U S A N**

Nomor 0356/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan abang bentor, bertempat kediaman di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0356/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/43/I/2010 tanggal 1 Pebruari 2010;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan hingga saat berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai seorang anak perempuan bernama anak penggugat dan tergugat, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
  - a Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Yati bahkan menikahinya tanpa seizin Penggugat;
  - b Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pukulan dan tendangan sehingga menimbulkan memar di paha Penggugat;
  - c Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah;
- 5 Bahwa Penggugat sudah merasa sangat tertekan berstatus istri dari Tergugat sehingga jalan terbaik adalah dengan melakukan perceraian;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah istri keduanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun



batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor xxx/43/I/2010 tanggal 1 Pebruari 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Yati dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan Tergugat sekarang telah tinggal bersama perempuan tersebut;

Saksi II :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rmah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran sejak bulan Januari 2012 karena Tergugat telah berselingkuh dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan bernama Yati dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga tahun berpisah tempat tinggal dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersama perempuan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita



yang bernama Yati bahkan menikahinya tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pukulan dan tendangan, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah, kemudian pada bulan Maret 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Yati bahkan telah tinggal bersama perempuan tersebut dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Yati dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai tiga tahun tanpa ada nafkah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya berbunyi :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan





Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag. SH**

**Dra. Hj.St.Masdanah**

**Drs. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti,

**Miranda Moki, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- |   |                      |   |                    |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran    | : | Rp. 30.000,-       |
| 2 | Biaya ATK            | : | Rp. 50.000,-       |
| 3 | Biaya Panggilan      | : | Rp. 285.000,-      |
| 4 | Biaya Redaksi        | : | Rp. 5.000,-        |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
|   | Jumlah               | : | Rp. 376.000,-      |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)